

BAB I
PENDAHULUAN
UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN 2021
M/1442 KONSTITUSIONALITAS PERATURAN KPK
NOMOR 1 TAHUN 2021 TERHADAP PENGALIHAN
STATUS PEGAWAI NON ASN MENJADI AS (ANALISIS
PERATURAN KPK NOMOR 1 TAHUN 2021)

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan satu bentuk kejahatan modern. Sebagai kejahatan modern, dampak negatif yang ditimbulkannya tidak hanya mengancam keseimbangan Negara, namun juga mampu merusak prinsip Negara dalam menegakan keadilan, kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, bahkan misi agama dalam memperbaiki tatanan kehidupan yang berdasarkan hak dan kewajiban. Ketika agama datang mendeklarasikan prinsip keadilan, kejujuran dan penggunaan kewenangan sesuai fungsinya, tindakan korupsi justru melawan semua itu.

Supremasi Hukum dan Pemerintahan yang bersih merupakan salah satu dasar dari berhasil atau tidaknya suatu negara melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan di berbagai bidang. Supremasi hukum dimaksudkan bahwa hukum yang dibentuk melalui proses yang demokratis merupakan landasan berpijak bagi seluruh

penyelenggara negara dan masyarakat dalam arti luas, sehingga pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dapat berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Sedangkan pemerintahan yang bebas dari praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Dengan demikian supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih yang didukung oleh partisipasi masyarakat dan atau Lembaga kemasyarakatan melalui fungsi kontrol terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).¹

Negara Indonesia saat ini merupakan negara yang sedang berkembang dan bukan maju dalam hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Namun tidak jarang kita temukan kasus-kasus korupsi di dalamnya. Tindakan ini paling sering dilakukan oleh para pejabat atau oknum-oknum yang sengaja mengambil keuntungan dari program-program yang digalakan pemerintah ditengah pembangunan Indonesia.

Masyarakat yang semakin berkembang ternyata mengkehendaki negara memiliki struktur organisasi yang responsif terhadap tuntutan mereka. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi baik dalam pelaksanaan pelayanan publik dan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan juga menjadi harapan masyarakat yang ditumpukan pada negara,

¹ Firmansyah dk Arifin, *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negar* (Jakarta, 2005). H.42

termasuk serta fungsi lembaga-lembaga negara. Sebagai jawaban atas tuntutan perkembangan tersebut, berdirilah lembaga-lembaga negara baru yang dapat berupa dewan (council), komisi (commission). Komite (committee), badan (board), atau otorita (authority).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk selanjutnya disebut UU KPK dengan tujuan untuk meningkatkan proses penegakan hukum dan pengawasan terhadap upaya adanya tindak korupsi di setiap instansi negara.² Sejak dibentuk lembaga khusus korupsi ini, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menjadi garda terdepan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, yang dalam prakteknya telah cukup berhasil namun tetap diiringi dengan sejumlah catatan. Sebenarnya tindak pidana korupsi sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk selanjutnya disingkat UU TIPIKOR. Namun dalam prakteknya dirasa perlu adanya Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia

² Jimly Ashiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Setjen dan kepaniteraan MKRI., n.d.). h.33

yang menegakkan peraturan tersebut melalui program-programnya.³

Salah satu Lembaga baru yang dibentuk pada era reformasi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian dari agenda pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Berdasarkan hierarki perundang-undangan pembentukan dan pemberian wewenang Lembaga KPK terdapat pada pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan juga melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi ini pun sah didirikan dan memiliki legitimasi untuk menjalankan tugasnya. Namun terjadi kekaburan norma terhadap kedudukan dan kewenangan Lembaga KPK, disini kedudukan KPK sebagai Lembaga Independen terkesan bersifat ekstrakonstitusional, yakni sifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun yang dikhawatirkan dapat menjadikan Lembaga ini berkuasa secara absolut dalam ruang lingkup kerjanya.

Berdasarkan perkembangan muncul polemik apakah KPK merupakan bagian dari proses tahapan pengalihan pegawai di lingkungan lembaganya, dan apakah sebagai lembaga

³ Fitri Rubianti, "Kedudukan KPK Menurut UUD 1945 Dan Sistem Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.," *UIN Syarifhidayatullah Jakarta* (Jakarta, n.d.). h.42

eksekutif dan yudikatif dalam penegakan UU TIPIKOR menyesuaikan terhadap program lembaga tersebut.

Polemik yang ada mengenai perubahan undang-undang KPK tidak hanya sebatas kedudukannya saja namun terdapat polemik mengenai kewenangan KPK yang muncul seiring di terbitkannya Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 mengenai pengalihan pegawai dan ekstrakonstitusionalitas. Melihat dari kondisi tersebut tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan analisis terhadap Rancangan Undang-undang tentang perubahan kedua UU KPK sebagaimana telah disahkan pada rapat paripurna DPR pada 17 September 2019 lalu.

Adanya pengalihan pegawai di lingkungan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi ASN merupakan hal yang bertolak belakang dengan UU KPK itu sendiri yang terbaru terhadap Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 yang mana ini bukan kewenangan dari Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Melihat dari polemik ini maka penulis akan melakukan kajian ilmiah terkait persoalan-persoalan dan perkembangan peraturan perundang-undangan atas kewenangan KPK dalam bentuk studi analisis dengan judul : **KONSTITUSIONALITAS PERATURAN KPK NOMOR 1 TAHUN 2021 TERHADAP PENGALIHAN STATUS PEGAWAI NON ASN MENJADI ASN**

(ANALISIS PERATURAN KPK NOMOR 1 TAHUN 2021).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah pokok yang hendak di kaji dan di jadikan produk ilmu pengetahuan empirik melalui rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian penulis adalah :

1. Bagaimana kewenangan Lembaga KPK dalam proses pengalihan status pegawai di lingkungan KPK?
2. Apa kewenangan Lembaga KPK dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 di lingkungan Lembaga KPK sudah berdasarkan UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap kegiatan dan juga perjalanan manusia pasti memiliki tujuan yang hendak di capai. Begitu juga dengan penelitian dan penulisan skripsi ini ada hal yang hendak dicapai agar memperoleh gambaran yang jelas dan juga tepat agar terhindar dari yang namanya *interpretasi* (tafsiran) dan meluasnya pemahaman yang salah dalam menganalisis penelitian ini. Adapaun tujuan penelitian ini untuk menganalisis, memberikan gambaran dan membuktikan adanya wewenang Lembaga KPK berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 mengenai prosedur pengalihan pegawai KPK

menjadi PNS melalui beberapa tes, dan adanya ekstrakonstitusionalitas melalui Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2020 terhadap UU Nomor 19 Tahun 2019:

1. Untuk mengetahui, menjelaskan dan memahami adanya kewenangan Lembaga KPK dalam proses pengalihan status kepegawaian menjadi PNS dalam lingkungan Lembaga KPK.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan bagaimana UU Nomor 19 Tahun 2019 mengatur Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2020 mengenai kewenangan KPK dalam hal pengalihan status kepegawaian di lingkungan KPK.
3. Untuk memahami, menjelaskan dan mengetahui tinjauan umum apa saja kewenangan Lembaga KPK dalam mengamalkan dan menjalankan UU Nomor 30 Tahun 2002 berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dari adanya penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengaplikasian tentang kewenangan Lembaga KPK dalam pengalihan pegawai KPK menjadi PNS berdasarkan Peraturan KPK No. 1 Tahun 2021 terhadap proses adminitrasi

dan juga tes dalam proses pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN/PNS dalam ruang lingkup Lembaga KPK.

2. Secara praktis,

Kegunaan penulisan skripsi dan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan gagasan ilmu pengetahuan terhadap khazanah keilmuan di bidang prosedur administrasi maupun implementasi UU di beberapa lembaga khususnya yang di bahas penulis yaitu lembaga KPK. Yang mana juga dapat mengedukasi masyarakat, mahasiswa maupun mereka yang ingin bergabung di lembaga KPK.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia KBBI, korupsi berarti rusak, busuk, suka memakai atau mengambil hak orang lain yang dipercayakan kepadanya, dapat di sogok, dan perbuatan yang buruk seperti penyelewengan atau penggelapan uang dan bisa juga jabatan, penerimaan uang sogok untuk kepentingan pribadi, golongan atau orang lain yang sama memiliki kepentingan dengannya.⁴ Korupsi juga dapat di artikan sebagai Pajak Tambahan yang tersamar atau di samarkan oleh orang yang memiliki keinginan mengambil keuntungan di dalamnya, dan ini merupakan bentuk dari

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995). 527

tindakan yang saat ini banyak dilakukan atau marak dilakukan di zaman 4.0.⁵

Menurut *wikipedia*, kata korupsi itu berasal dari bahasa latin “*Corrumperre*” yang memiliki makna rusak, busuk, buruk, menggoyahkan, memutarbalikan fakta dan menyogok. Adapun menurut istilah korupsi merupakan salah satu perilaku para pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya diri mereka yang berhubungan dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaannya ataupun memanfaatkan kekuasaan publik yang di miliki dan sekaligus dipercayakan kepada mereka.

Menurut Beveniste dalam bukunya *suyatno*, korupsi didefinisikan dalam 4 jenis yaitu sebagai berikut :⁶

1. *Discretionary Corruption*, ialah merupakan korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan (kesempatan) dalam membuat kebijakan dan peraturan (regulasi), sekalipun nampaknya bersifat legal, akan tetapi praktik-praktik yang diterima oleh para anggota organisasi dengan tidak tepat.

Contoh : Seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada “Calo” atau orang yang bersedia membayar

⁵ Tahar Ben Jelloun, *L'Homme Rompu*,..., 51

⁶ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: SInar Grafika, tt), 23.

lebih, ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena Calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan (mempercepat proses) dan dapat memberikan kontribusi uang lebih banyak kepada pihak yang dilayanani maka ini dapat memberikan kemudahan lebih dalam mendapatkan proses pelayanan daripada proses perizinan yang menggunakan prosedur biasa.

2. *Illegal Corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa (tatanan) atau maksud-maksud hukum (sesuatu yang telah di tulis atau di undangkan), peraturan dan regulasi hukum.

Contoh : Di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena proses turunnya anggaran terlambat), maka proses tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan tepat pada waktunya. Untuk pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan sehingga tidak di salahkan oleh inspektur dan juga tidak di batalkan olehnya. Maka dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk di gunakan dan di kembangkan (illegal) sebagai dasar landasan hukum guna memperkuat sahnya

pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan proyek-proyek kasus ini, sebenarnya sah atau tidak sah bergantung bagaimana para pihak menafsirkan peraturan atau regulasi yang berlaku pada saat itu. Bahkan dalam beberapa kasus dapat kita ketahui bahwa letak *illegal corruption* berada pada posisi kecanggihan atau permainan dalam kata-kata atau lebih sering di sebut lobi, akan tetapi bukan pada substansinya.

3. *Mercenary Corruption*, ialah jenis tidak pidana korupsi yang di maksud untuk memperoleh keuntungan baik dari segi uang maupun jabatan untuk pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan tersebut.

Contoh : Dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang memiliki kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu secara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan untuk memenangkan tender peserta harus bisa memberikan kontribusi berupa uang atau lebih di kenal proses penyogokan uang dalam jumlah tertentu sehingga memudahkan tender mendapatkan hasil lebih cepat dari yang lainnya.

4. *Ideologi Corruption*, merupakan jenis korupsi illegal maupun discretionary yang di maksudkan untuk mengejar tujuan kelompok tertentu.

Contoh : Kasus skandal Watergate adalah contoh dari bentuk Ideologi Corruption, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon ketimbang kepada Undang-Undang atau Hukum (peraturan). Seperti penjualan aset-aset BUMN sebagai bentuk pendukung pada pemilihan umum.

Adapun pengertian korupsi berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 pasal 2 yaitu :

1. Setiap orang yang melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu kerjasama yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (pasal 2 ayat 1).
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi (kerjasama), menyalahgunakan kewenangan (jabatan) kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (pasal 3).
3. Dari beberapa definisi tentang korupsi diatas, terdapat tiga unsur pengertian dari korupsi, yaitu :

- a. Menyalahgunakan
- b. Kekuasaan yang di percayakan (baik di sektor publik maupun di sektor swasta), memiliki keuntungan akses bisnis maupun keuntungan materi
- c. Keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi anggota keluarganya dan teman-temannya).⁷

Ada beberapa wewenang Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tertera dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019:

Dalam beberapa hal yang membahas mengenai Korupsi baik di buku keagamaan Islam) maupun di buku-buku pada umumnya. Pembahasan mengenai korupsi selalu menitikberatkan kepada tindak pidana korupsi yang sering terjadi baik di dunia internasional maupun di Negara kita sendiri yaitu Indonesia.

Sedangkan banyak masyarakat awam mengartikan korupsi hanya sebatas pengambilan uang dalam jumlah yang banyak atau penggelapan uang oleh pejabat-pejabat yang memiliki kekuasaan, namun disini banyak yang tidak mengerti mengenai korupsi yang sesungguhnya dan juga jenis penyelewangan apa saja yang dapat dikatakan sebagai korupsi.

⁷ IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahasa Latin Korupsi: Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, 15.


Dan tidak sedikit juga yang mengatakan korupsi sebagai tindakan mengambil uang Negara dan juga tindakan memanfaatkan uang Negara untuk keuntungan pribadi.⁸

Saat ini korupsi itu sendiri adalah bentuk dari kejahatan modern, namun bukan berarti kejahatan modern hanya terjadi di masa saat ini saja. Pada zaman Rasulullah dan para Sahabatnya ada beberapa bentuk kejahatan korupsi namun hal itu tidak disebutkan sedemikian rupa seperti saat ini yang sudah beberapa kali mengalami penyerapan kata. Namun tidak semata-merta tindak pidana korupsi yang berupa pengambilan uang saja yang dapat dikatakan sebagai penyelewengan dan kejahatan yang harus di pidana, namun di dalam lembaga KPK sendiri saat ini banyak sekali polemik-polemik yang harus diketahui masyarakat dan ini sangat fatal dalam hal integritasisasi lembaga KPK.


Dalam sebuah Negara yang agraris seperti Indonesia ini masyarakatnya cenderung paternalistik. Dengan dengan demikian hal-hal di luar dari KKN mengenai lembaga KPK mereka tidak ambil pusing, padahal dapat kita ketahui bangkitnya lembaga KPK berdasarkan integritas orang-orang di dalamnya. Namun dengan adanya implementasi terhadap Tes Wawasan Kebangsaan dan Tes Intelektual Umum membuat polemik atau permasalahan baru bagi mereka yang menjadi bagian dari lembaga KPK.

⁸ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*,(Jakarta:Sinar Grafika, tt).


**Bagan Proses Pengalihan Status Pegawai KPK
Menurut Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021**



**Bagan Pengalihan Status Pegawai Undang-Undang KPK
Nomor 30 Tahun 2002 Sebelum Revisi Menjadi Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019**



Bagan Status Pengalihan Pegawai Setelah Revisi Undang-Undang Menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019



UU No. 31 Tahun 1999 merupakan kekuatan dari berdirinya lembaga KPK dan munculnya pengalihan pegawai KPK melalui Peraturan KPK No. 1 Tahun 2021 menimbulkan kekacauan di dalam lembaga yang seharusnya independen ini. Banyak sekali hal yang dapat dijadikan objek penelitian dalam hal bagaimana keadaan lembaga KPK yang sejak dulu menjadi salah satu lembaga yang ditakuti bagi mereka yang memiliki kekuasaan namun ingin mencari keuntungan dari kekuasaan itu sendiri.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian meruakan bentuk dari buah pemikiran yang panjang melalui tahapan-tahapan yang tidak mudah untuk jadikan sebuah sumber ilmu yang berbentuk karya ilmiah, suatu permasalahan juga dapat dikembangkan menjadi

sebuah sumber ilmu yang berbentuk karya ilmiah. Namun untuk menghasilkan karya ilmiah tersebut memerlukan beberapa metode yang tepat dalam melakukan penelitian, sehingga penelitian tersebut data menjadi sumber ilmu yang relevan. Demikian dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan dan di buat dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun beberapa hal yang harus di perhatikan dalam penelitian ini,

1. Jenis dan sifat penelitian

- a. Jenis Penelitian

Penelitian ini bila dilihat dari bentuknya termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library Research*), yaitu penelitian yang menghimpun atau mengumpulkan data dan informasi yang terdapat dalam kepustakaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Sutrisno Hadi bahwa penelitian dengan jenis studi pustaka merupakan bentuk dari penelitian yang didalamnya da proses membaca (termasuk menganalisa bacaan), mempelajari buku-buku literatur, dengan cara mengutip dari berbagai teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang hendak di angkat atau di bahas.⁹ Dalam penelitian ini peneliti ataupun penulis berusaha menggali informasi melalui buku-buku yang secara detail membahas akar dari permasalahan dan juga terminologi dari permasalahan tersebut. Dan semua kajian

⁹ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi, 1987), h. 3.

yang di bahas dan juga yang hendak diteliti adalah dasar dari permasalahan korupsi dan cabang-cabangnya melalui literatur ilmiah.

b. Sifat Penelitian

Dari bentuk penelitian terhadap permasalahan ini maka penulis dapat mengatakan bahwa penelitian ini berbentuk *deskriptif* (menggambarkan).¹⁰ Ialah bentuk penelitian yang secara keseluruhan menggambarkan isi penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai segala objek yang ada. Dalam hal ini dilihat dari substansi-substansi buku-buku mengenai korupsi dan peraturan yang berlaku.

2. Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian untuk memecahkan permasalahan yang ingin di bahas maka penulis harus menggunakan suatu pendekatan penelitian yang tepat dan jelas, penelitian yang dapat dilakukan dengan baik dan benar mendekati sempurna. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yakni, menghimpun sumber-sumber mengenai permasalahan yang tujuannya menjelaskan tentang isi dari permasalahan tersebut sehingga mendapatkan kesimpulan yang tepat menggunakan metode hukum yang berlaku dengan tidak keluar dari kaidah hukum.

¹⁰ Ahmad Muhammad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Sumbangsi), h. 1-3

3. Sumber Data dan Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini data yang diperoleh berasal dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data langsung yang diperoleh dari sumber aslinya. Data primer yang dimaksud adalah dengan menghimpun informasi-informasi melalui media, wawancara dan juga undang-undang yang membahas titik dari permasalahan Peraturan KPK No. 1 Tahun 2021 dan melakukan wawancara kepada pihak yang memiliki pengalaman di bidangnya.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen dan bahan-bahan yang ada. Data sekunder merupakan pelengkap dari data-data primer. Data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal dan literatur-literatur yang ada yang berhubungan dengan permasalahan yang ada di skripsi ini.¹¹

Adapun dalam metode pengumpulan data, karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi pustaka maka cara pengumpulan datanya menggunakan cara-cara membaca, mencatat, dan mengutip. Setelah data tersusun maka kemudian di analisis sampai mendapatkan sumber pengetahuan yang tepat.

¹¹ Noeng Muhajir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rokesorosin, 1996 Edisi 3), h. 126

4. Analisis Data dan Pengambilan Kesimpulan

Setelah data-data tersebut diperoleh melalui analisis yang begitu panjang, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data dengan pendekatan sebagai berikut:

a. Metode Deskriptif

Merupakan metode penelitian dalam rangka untuk menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu objek penelitian.¹² Sifat penelitian ini bersifat analisis dan dianalisa menggunakan metode menganalisis isi dan mendialogkannya sehingga membuahkan hasil penelitian yang dapat mendeskripsikan secara komprehensif, sistematis, dan objektif.

b. Metode Deduktif

Metode deduktif yang dengan menganalisis suatu objek yang dijadikan suatu penelitian yang masih bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dari analisis dan kesimpulan tersebut maka akan terjawab pokok permasalahan yang di kaji dalam skripsi ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penelitian ini menggunakan analisis metode deskriptif, dengan teknik deskriptif dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi

¹² Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), h. 116

hukum.¹³ Pada penelitian ini pengolahan dan pengumpulan data diperoleh dari permasalahan-permasalahan yang bersifat khusus yang diakhiri oleh kesimpulan berupa pernyataan umum.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menyusun pembahasan menjadi lima bab untuk memudahkan pemahaman dan sistematis dengan uraian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan : dalam bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian termasuk di dalamnya Sumber Hukum Primer dan Sumber Hukum Sekunder, Teknik Pengumpulan Data (Data Primer Maupun Sekunder), Analisis Data dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan umum tentang Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB III Analisis terhadap peraturan dan Undang-Undang yang membahas lebih rinci mengenai beberapa hal penting terhadap penelitian skripsi ini. Analisa Peraturan KPK No. 1 Tahun 2021.

BAB IV Analisis lembaga KPK baik secara umum maupun spesifik dalam landasan hukum Islam dan aturan Islam apa saja yang mengaturnya dan apa saja tugas dan fungsi

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) Cet 13. h. 37

Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan UU Nomor 19
Tahun 2019.

BAB V Penutup : Kesimpulan dan Saran